



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1804, 2015

KEMENDIKBUD. Unit Kerja. Pusat-Pusat. Rincian  
Tugas.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 2015  
TENTANG  
RINCIAN TUGAS UNIT KERJA PUSAT-PUSAT  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pusat-Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 867 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Rincian Tugas Unit Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
  2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA PUSAT-PUSAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

PUSAT ANALISIS DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN

Pasal 1

Rincian Tugas Bidang Sinkronisasi Kebijakan adalah:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang;
- b. melaksanakan analisis kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan konsep kebijakan yang bersifat prioritas yang akan ditetapkan oleh Menteri;
- c. melaksanakan penyusunan bahan penyempurnaan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- d. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan Menteri yang bersifat prioritas;
- e. melaksanakan sinkronisasi penyusunan bahan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersifat prioritas yang akan ditetapkan oleh Menteri;
- f. melaksanakan penyusunan bahan informasi Menteri yang bersifat prioritas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang; dan
- i. melaksanakan penyusunan laporan Bidang.

## Pasal 2

Rincian Tugas Bidang Pengelolaan Strategis adalah:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang;
- b. melaksanakan penelaahan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. melaksanakan penyusunan konsep penyelesaian isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembahasan penyelesaian isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. melaksanakan penyusunan tindak lanjut penyelesaian isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. melaksanakan penyusunan laporan pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang; dan
- h. melaksanakan penyusunan laporan Bidang.

## Pasal 3

Rincian Tugas Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian adalah:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang;
- b. melaksanakan penyusunan kriteria analisis dan mekanisme penilaian dan pelaporan pelaksanaan program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. melaksanakan pengumpulan data dan laporan pelaksanaan program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. melaksanakan analisis kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. melaksanakan penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. melaksanakan pemantauan capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. melaksanakan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. melaksanakan penyajian informasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang; dan
- k. melaksanakan penyusunan laporan Bidang.

## Pasal 4

Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Pusat;

- b. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Pusat;
- c. melakukan pengelolaan keuangan di lingkungan Pusat;
- d. melakukan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pusat;
- e. melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan Pusat;
- f. melakukan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pusat;
- g. melakukan urusan kerumahtanggaan Pusat;
- h. melakukan urusan ketatalaksanaan di lingkungan Pusat;
- i. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi Pusat;
- j. melakukan urusan rapat dinas dan penerimaan tamu Pusat;
- k. melakukan fasilitasi kegiatan Menteri;
- l. melakukan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Pusat;
- m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pusat; dan
- n. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Pusat.

## BAB II

### PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

#### Pasal 5

Rincian Tugas Bagian Tata Usaha adalah:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Bagian dan konsep program kerja Pusat;
- b. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Pusat;
- c. melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan Pusat;
- d. melaksanakan urusan ketatalaksanaan Pusat;
- e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Pusat;